BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini bidang yang dikaji adalah bagian Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) I pada KPP Pratama Bandung Karees yang dibimbing dan diarahkan oleh salah satu staff *AR* (*Account Representative*) yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mendampingi dan mengarahkan penulisan selama melakukan kegiatan kerja praktek di KPP tersebut. Berikut ini adalah beberapa teori yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja praktek.

3.1.1 Tata Cara

Pengertian Tata Cara Menurut **KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (2011:1409) :**

> "Aturan (biasanya dipakai dl kata majemuk); kaidah, susunan,cara menyusun, atau bisa di katakan sebagai suatu sistem."

Sedangkan pengertian Tata Cara menurut**Yogianto (1995:1)** :

> “Tata cara adalah urut-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakan, kapan (*when*) dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya.”

Dari beberapa definisi yang telah di kemukakan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, tata caraadalah suatu aturan atau dapat di katakan sebagai suatu sistem, dimana terdapat urut-urutan yang sistematis dan tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa

(*who*) yang mengerjakan, kapan (*when*) dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya.

3.1.2 Penerbitan

Makna atau definisi penerbitan, **menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (2011:1450)**, mengandung tiga makna yaitu:

> "Proses, cara, perbuatan menerbitkan atau pemunculan atau urusan (pekerjaan dan sebagainya) menerbitkan (buku dan sebagainya)".

Sedangkan definisi penerbitan menurut **AnneAhira (2010) :**

> "Penerbitan adalah upaya menerbitkan berbagai materi tertulis agar tersampaikan dengan baik kepada masyarakat pembacanya."

Dari beberapa definisi yang telah di kemukakan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, penerbitan adalah suatu proses/upaya menerbitkan berbagai materi tertulis agar tersampaikan dengan baik kepada masyarakat pembacanya.

3.1.3 Pajak

3.1.3.1 Pengertian Pajak

Ada beberapa definisipajak menurut para ahli:

1) Definisi Pajak menurut **Rachmat Soemitro dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:22),** menyatakan bahwa:

   > " Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

2) Definisi pajak menurut **Undang-undang nomor 19 tahun 2000(2007:1),** menyatakan bahwa :

"Pajak adalah semua jenis pajak yang di pungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah."

3) Definisi pajak menurut **Smeets dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2007:3),**menyatakan bahwa:

"Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat di paksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukan secara individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah."

Dari beberapa definisi yang telah di kemukakan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara, berupasemua jenis pajak yang di pungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan undang-undang artinya dimana dalam pemungutan pajak serta aturan pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang harus dibayar oleh wajib pajak serta dapat dipaksakan,tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukan secara individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3.1.3.2 Pengertian STP (Surat Tagihan Pajak)

1) Menurut **Mardiasmo, M.BA., (2011:45)**,

"Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda."

2) Menurut **Djoko dan Baruni (2009:273),**

> "STP adalah surat yang dapat di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta jajarannya sebagai fiskus, dengan cara di lakukan penelitian atau melalui pemeriksaan terhadap kewajiban yang belum di lakukan dengan benar oleh wajib pajak".

3) Menurut **Trisni dan Tarsis (2011:17),**

> "STP adalah Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, dan biaya penagihan pajak, daluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan:
> 1. Surat Tagihan Pajak (STP);
> 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
> 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
> 4. Surat Keputusan Pembetulan;
> 5. Surat Keputusan Keberatan;
> 6. Putusan Banding;
> 7. Putusan Peninjauan Kembali"

Dari definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak termasuk bunga, denda, dan biaya penagihan pajak, yang dapat di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta jajarannya sebagai fiskus terhadap kewajiban yang belum di lakukan dengan benar oleh wajib pajak, daluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak (STP);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
4. Surat Keputusan Pembetulan;
5. Surat Keputusan Keberatan;
6. Putusan Banding;
7. Putusan Peninjauan Kembali

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, Keberatan, Banding atau Peninjauan Kembali, daluarsa penagihan pajak adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. Menurut **Mardiasmo (2006:40)** daluarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1) "Diterbitkan Surat Paksa;
2) Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
3) Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Pajak Kurang Bayar Tambahan; atau
4) Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan."

Daluarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, yang menerbitkan STP adalahDirektorat Jenderal Pajak (DJP) beserta jajarannya sebagai fiskus melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Terbitnya STP ini biasanya disebabkan Wajib Pajak tidak melakukan satu atau beberapa kewajiban pajak yang diamanatkan oleh Undang-undang.

3.1.3.3 Dasar Hukum STP

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ.41/1993 tanggal 8 Maret 1993 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14/PJ.BT5/1985 tanggal 8 Maret 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan.

3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ.24/1995 tanggal 3 Pebruari 1995 tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-18/PJ.24/1995.

3.1.3.4Jenis-Jenis STP

Berikut adalah jenis-jenis STP yang akan di terbitkan di KPP Pratama Bandung Karees sesuai **Pasal 14 Ayat (1) UU KUP** :

1) STP Untuk Menagih Tagihan Pajak

   STP diterbitkan apabila:

   a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Biasanya ketentuan pada point ini diterapkan kepada angsuran PPh Pasal 25 yang sudah jelas perhitungannya.
   b. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. Dengan ketentuan ini, fihak fiskus bisa menagih kekurangan pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung yang tidak akan meimbulkan perdebatan.

2) STP Untuk Menagih Bunga dan/atau Denda

   STP ini untuk menagih sanksi administrasi berupa:

   a. Bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar akibat pembetulan SPT Tahunan atau masa;
   b. Bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran pajak yang terutang suatu Masa Pajak/Tahun Pajak;

c. Bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran SKPKB, SKPKBT, tambahan pajak dalam surat keputusan atau putusan (Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali).
d. Bunga 2% Per Bulan Atas Pembayaran Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak.
e. Bunga 2% Per Bulan Atas Pajak Yang Kurang Dibayar Dari Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan;
f. Denda Atas Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT Tahunan Dan/Atau SPT Masa.

3) STP Untuk Menagih Denda Terkait Dengan Faktur Pajak

Penerbitan STP untuk menagih sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) di kenakan apabilaPKP tidak memenuhi Dasar Pengenaan Pajak (harga jual/penggantian) atas:

a. Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak atau terlambat membuat Faktur Pajak. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) UU KUP
b. Pengusaha Kena Pajak tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
c. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.Pasal 14 Ayat (4) UU KUP.

Ketentuan ini untuk menjamin agar PKP selalu membuat faktur pajak atas penyerahan barang/jasa kena pajak serta membuatnya tepat waktu.

4) STP Untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Gagal Berproduksi

Sesuai ketentuan UU PPN terhadap PKP yang belum berproduksi dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran PPN atas pembelian barang modal.Apabila telah diberikan kelebihan pembayaran PPN dan ternyata PKP tersebut gagal berproduksi, maka kelebihan pembayaran PPN yang sudah diberikan ditagih kembali dengan penerbitan STP dan ditambah sanksi administrasi sesuai Pasal 14 Ayat (5) UU KUP yaitu bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak

3.1.3.5 Cara Penomoran STP

Setiap Surat Tagihan Pajak memiliki nomor unik atau disebut nomor kohir. Penomoran STP ini sama persis dengan penomoran SKP (Surat Ketetapan Pajak) dengan format sebagai berikut : AAAAA/BBB/CC/DDD/EE. AAAAA menunjukkan nomor urut dalam lima digit. Misalnya 00202. BBB meunjukkan kode untuk jenis pajak. Misalnya 106 untuk PPh Badan atau 107 untuk PPN. CC menunjukkan tahun pajak. Misal untuk tahun pajak 2007 kodenya adalah 07. DDD adalah kode KPP yang menerbitkan. Misalnya angka 059 menunjukkan

KPP PMA Enam. EE menunjukkan tahun diterbitkannya STP tersebut. Misalnya jika STP diterbitkan tahun 2008 maka kodenya adalah 08. Apabila semua kode di atas dirangkai maka penomoran STP tersebut adalah 00202/106/07/059/08.

3.1.3.6 Cara Melunasi STP

Menurut **Dudi Wahyudi(2008)**carauntuk melunasi STP adalah :

> "Wajib Pajak harus membayar pajak di bank-bank yang menerima pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP),dan WP harus mencantumkan nomor STP dalam SSP tersebut di bagian Nomor Ketetapan. Jika terjadi kelalaian dalam pencantuman nomor STP makaakan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari, karena Wajib Pajak akan dianggap belum membayar STP tersebut. Untuk menyelesaikannya maka Wajib Pajak harus melalui proses pemindah bukuan yang cukup memakan waktu yang lama."

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Saat penulis melaksanakan kerja praktek pembimbing di KPP memperkenalkan penulis dengan situasi kondisi perusahaan dan lokasi tiap divisi serta tugas dan bagian mereka masing-masing. Kemudian menempatkan penulis ke bagian Pengawasan dan Konsultasi (WASKON I) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Penulis mendapatkan bimbingan dan info yang berhubungan dengan STP PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan juga PPN, surat permohonan wajib pajak, surat permohonan umum, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang),Surat Permintaan Data, Pelaporan hasil pemungutan pajak oleh bendahara, data Surat Masuk, dan data Surat Keluar. Karena penulis kuliah pada jurusan Akuntansi spesialisasi Perpajakan maka penulis diberikan gambaran tentang penerbitan STP di WASKON I.

Penulis mengamati tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada WASKON I karena penulis hanya di tempatkan di bagian WASKON I saja, sehingga bidang yang dapat di kaji hanya terkait dengan STP yang hanya ada di Seksi WASKON I. Sehingga pada bagian Seksi lain penulis tidak menelitinya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kerja praktek adalah :

1) Menginput data STP
2) Menginput surat permohonan WP.
3) Menginput surat permohonan umum
4) Menginput SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)
5) Menginput Surat Permintaan Data
6) Menginput Pelaporan hasil pemungutan pajak oleh bendahara
7) Mengaplop dan mengirim surat
8) Menginput data Surat Masuk
9) Menginput data Surat Keluar
10) Meminta Data untuk Penyusunan Laporan Kerja Praktek

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Prosespenerbitan STP dengan menggunakan Sistem InformasiPada KPP Pratama Bandung Karees Seksi WASKON I

3.3.1.1 Pengertian STP dan Sistem Informasi

1) STP

   Menurut **Djoko dan Baruni (2009:273),**

   "STP adalah surat yang dapat di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta jajarannya sebagai fiskus, dengan cara di lakukan penelitian

atau melalui pemeriksaan terhadap kewajiban yang belum di lakukan dengan benar oleh wajib pajak".

2) Sistem informasi

Menurut **Indrajit, Hall, dan Alter dalam Agung Darono (2009:41),**

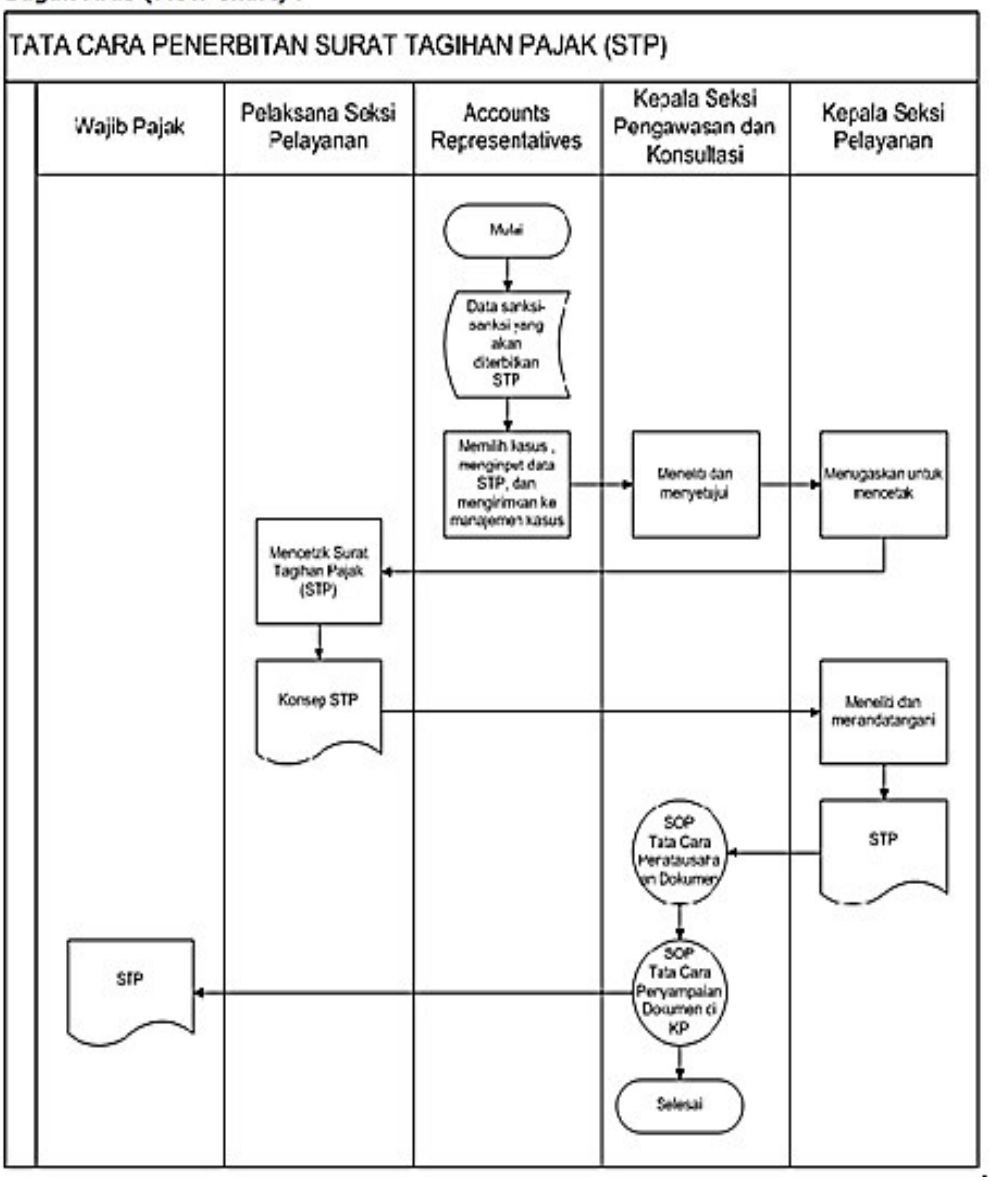
"Sistem informasi pada dasarnya merupakan serangkaian prosedur untuk memproses data menjadi informasi dan mendistribusikannya kepada para pemakai .**"**

3.3.1.2 Pembahasan Proses Penerbitan STP dengan menggunakan Sistem Informasi

Cara Pengelolaan Penerbitan STP dengan menggunakan Sistem Informasi, merupakan suatu proses penerbitan yang di lakukan secara sistematis dan dapat membantu mempermudah kelancaran proses penerbitan STP. Karena dengan menggunakan sistem informasi maka data dapat terinput dengan cepat, sehingga penggunaan sistem informasi tersebut dapat membantu para *AR(Account Representative)* dalam melakukan proses penerbitan STP. Berikut ini merupakan Bagan arus *(flowchart)* proses penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak)berdasarkan *SOP (Standard Operating System)*yang terdapat pada KPP Pratama Bandung Karees seksi WASKON I :

Bagan 3.1
Arus *(flowchart)* STP

Bagan Arus (Flow Chart) :



Sumber : KPP Pratama Bandung Karees

1) *Account Representative*memulai Proses Penerbitan STP,
2) *Account Representative*mengumpulkan data SPT WP, berdasarkan data pembayaran, pelaporan, penundaan jatuh tempo, dan penundaan ditolak, sistem menghasilkan data sanksi-sanksi yang akan diterbitkan STP sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang dasar penerbitan STP.

3) *Account Representative* memilih kasus yang akan diterbitkan STP, menginput data SPTmilik WP dengan menggunakan sistem informasi ke dalam bentuk formulir lembar perhitungan STP sebagaimana terlampir, lalu mengirimkannya ke *Case Management*.
4) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) I meneliti dan melakukan persetujuan *(approve)* penerbitan STP.
5) Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak STP yang telah disetujui.
6) Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan STP dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
7) Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani STP yang sudah dicetak.
8) STP ditatausahakan di Seksi Pelayanan berdasarkan (*SOP (Standard Operating Procedure)* nomor Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum berdasarkan (*SOP* Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
9) Proses Selesai.

Dari flowchart di atas maka terlihat susunan proses penerbitan STP dengan menggunakan Sistem Informasi pada KPP Pratama Bandung Karees.Menurut Bapak **Miftachul Munir** salah seorang *AR* di WASKON I sekaligus pembimbing di KPP pada saat penulis melaksanakan Kerja Praktek, beliau mengatakan bahwa :

> "Proses penerbitan STP dengan menggunakan sistem informasi tersebut, telah membantu mempercepat dalam jalannya proses penginputan SPT untuk di terbitkannya STP, misalnya dalam penginputan data SPT para AR menggunakan sistem informasi sebagai alat untuk menginput data dan

> tidak manual lagi, hal tersebut menunjukan bahwa dengan di gunakannya sistem informasi maka akan memepercepat jalannya proses penerbitan STP"

Berdasarkan hal yang di ungkapkan oleh Bapak Munir, maka sudah terbukti bahwa sistem informasi telah membantu jalannya proses penerbitan STP pada KPP Pratama Bandung Karees seksi WASKON I.

3.3.1.3 Hasil ProsesPenerbitan STP dengan menggunakan Sistem Informasi

Hasil pengelolaan STP dengan mengggunakan Sistem Informasi yaitu menggunakan perangkat komputer yang di dalamnya terdapat sistem yang secara otomatis dapat mempercepat proses jalannya pengelolaan penerbitan STP(Surat Tagihan Pajak).Hasil Pengelolaan penerbitan STP dengan menggunakan sistem informasi dapat di lihat salah satunya dalam bentuk Formulir Perhitungan contohnyaFormulir Lembar Perhitungan STP PPh 21 sebagaimana terlampir.

Dalam pengisian formulir lembar perhitungan tersebut maka dapat di peroleh hasil, manakah WP yang mendapatkan sanksi dan yang tidak mendapatkan sanksi STP. Setelah itu STP bisa di terbitkan dengan cara-cara penerbitan STP dengan menggunakan sistem informasi sesuai dengan alur flowchart yang telah di jelaskan di atas. Sehingga dapat di peroleh hasil bahwa dengan penggunaan sistem informasi tersebut, dapat membantu para *AR* dalam melakukan proses penerbitan STP pada KPP Pratama Bandung Karees Seksi WASKON I.

3.3.1.4 Kesimpulan Teori, Pembahasan dan Hasil ProsesPenerbitanSTP dengan Sistem Informasi

Berdasarkan Teori, pembahasan dan hasil pengelolaan STP dengan Sistem Informasi, maka penulis menyimpulkan bahwa STP merupakan Surat untuk melakukan tagihan pajak terhadap WP dan Sistem Informasi adalah merupakan serangkaian prosedur untuk memproses data menjadi informasi dan mendistribusikannya kepada para pemakai, jadi sistem Informasi disini bisa di katakan sebagai suatu alat untuk mempercepat atau mempersingkat proses jalannya Pengelolaan Penerbitan STP.

Hasil Pengelolaan penerbitan STP dengan menggunakan sistem informasi dapat di lihat salah satunya dalam bentuk Formulir Perhitungan contohnya Formulir Lembar Perhitungan STP PPh 21 sebagaimana terlampir.Dalam pengisian formulir lembar perhitungan tersebut maka dapat di peroleh hasil, manakah WP yang mendapatkan sanksi dan yang tidak mendapatkan sanksi STP. Setelah itu STP bisa di terbitkan dengan cara-cara penerbitan STP dengan menggunakan sistem informasi sesuai dengan alur flowchart yang telah di jelaskan di atas. Sehingga dapat di peroleh kesimpulan bahwa dengan penggunaan sistem informasi tersebut, dapat membantu para *AR* dalam melakukan proses penerbitan STP pada KPP Pratama Bandung Karees Seksi WASKON I.

3.3.2 Keoptimalan Proses Penerbitan STP Pada KPP Pratama Bandung Karees Seksi WASKON I

3.3.2.1 Pengertian Optimalisasi dan STP

1) Optimalisasi

Menurut **Tim Penyusun Kamus Bahasa (1994 : 705) :**

"Optimalisasi merupakan proses, cara, atau perbuatan mengoptimalkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan palilng baik, paling tinggi atau paling menguntungkan."

2) STP

Menurut **Djoko dan Baruni (2009:273) :**

"STP adalah surat yang dapat di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta jajarannya sebagai fiskus, dengan cara di lakukan penelitian atau melalui pemeriksaan terhadap kewajiban yang belum di lakukan dengan benar oleh wajib pajak".

3.3.2.2 Pembahasan Keoptimalan Proses Penerbitan STP

Keoptimalanproses Penerbitan STP, dapat di lihat dari Jumlah STP yang terbitkan. Jika Jumlah SPT yang terlambat sama dengan STP yang di terbitkan, maka penerbitan telah di lakukan dengan optimal, tapi jikaJumlah SPT yang terlambat tidak sama dengan STP yang di terbitkan maka penerbitan STP belum optimal. Oleh karena itu, keoptimalan penerbitan STP tersebut dapat di lihat dari data jenis pajak, jumlah SPT terlambat bayar dan jumlah STP yang di terbitkan dalam masa pajak (Januari-Juni)pada KPP Pratama Bandung Kareesyang terdapat padaTabel 3.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jenis Pajak, Jumlah SPT Terlambat Bayar DanJumlah STP Yang Di Terbitkan Dalam Masa Pajak (Januari-Juni) 2011

Jenis Pajak	Jumlah SPT terlambat bayar untuk Masa Pajak (Januari-Juni) 2011	Jumlah STP yang di terbitkan
PPh Pasal 21	230	74
PPh Pasal 25	232	137
PPN	46	46
Total	508	260

Sumber : KPP Pratama Bandung Karees

Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka jenis pajak yang telah di input adalah PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan PPN yang jumlah SPT terlambat bayarnya dalam periode Januari-Juni 2011 yaitu jenis pajak PPhpasal 21 SPT terlambat bayarnya sejumlah 230 dan STP yang di terbitkan adalah sejumlah 74, jenis pajak PPhpasal 25 SPT terlambat bayarnya sejumlah 232 dan STP yang di terbitkan adalah sejumlah 137, dan jenis pajak PPN SPT terlambat bayarnya sejumlah 46 dan STP yang di terbitkan adalah sejumlah 46. Sehingga di peroleh total jenis pajak ada 3 macam yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan PPN, total SPT yang terlambat bayar adalah 508 dan total STP yang di terbitkan adalah 260.

Maka dari data tabel 3.1 tersebut terlihat bahwa Penerbitan STP belum optimal karena jumlah SPT yang terlambat tidak sama dengan jumlah STP yang telah di terbitkan. Hal itu terjadi karena di dalam proses penginputan data SPT yang akan di masukan dalam data STP yang akan di terbitkan terdapat hambatan, hambatan tersebut yaitu jaringan internet yang lambat dan komputer yang banyak virus yang terdapat pada KPP PratamaBandung Karees SeksiWASKONI.

3.3.2.3 Hasil KeoptimalandalamProsesPenerbitanSTP

Hasil dari Keoptimalan dalam proses penerbitan STP menunjukan bahwa, hasilnya belum optimal karena dari data tabel 3.1 yang telah di jelaskan

sebelumnya,terlihat bahwa jumlah SPT yang terlambat yang sudah di input, tidak tecatat seluruhnya dan belum di terbitkan semuanya. Menurut Bapak **Miftachul Munir** salah seorang *AR* di WASKON I sekaligus pembimbing di KPP pada saat penulis melaksanakan Kerja Praktek, beliau mengatakan bahwa :

> "Sisa STP yang belum di terbitkan akan di terbitkan pada periode berikutnya yaitu pada periode bulan Juli-Desember."

Ketidakoptimalan dalam proses penerbitan STP tersebutterjadi karena terdapat hambatan-hambatan yang dapat memperlambat proses penerbitan STP seperti jaringan internet yang lambat dan komputer yang banyak virus. Sehingga proses penerbitan STP pada KPP Pratama Bandung Karees seksi WASKON Idapat di katakan belum optimal.

3.3.2.4Kesimpulan Teori, Pembahasan dan hasil dari Keoptimalan Proses PenerbitanSTP

Berdasarkan Teori, pembahasan dan hasil dari Keoptimalan ProsesPenerbitan STP, maka penulis menyimpulkan bahwa, STP adalah surat yang di terbitkan oleh DJP beserta jajarannya sebagai fiskus, dengan terlebih dahulu melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap kewajiban pajak yang belum di lakukan dengan benar oleh wajib pajak. Sedangkanoptimalisasi adalah suatu proses, cara, atau perbuatan mengoptimalkan,mengoptimalkan berarti menjadikan palilng baik, paling tinggi atau paling menguntungkan.

Jadi hasil dari optimaslisasi proses penerbitan STP,berdasarkan data dari tabel 3.1 yang sebelumnya telah di bahas, terlihat bahwa penerbitan STP belum optimal karena dalam menerbitkan STP semua SPT dalam tabel 3.1 memang tidak

tecatat seluruhnya dalam perhitungan STP.Tetapi sisa STP yang belum di terbitkan akan di terbitkan pada periode berikutnya yaitu pada periode bulan Juli-Desember. Sehingga kesimpulannya adalah proses penerbitan STP pada KPP Pratama Bandung Karees Seksi WASKON I belum optimal karena jaringan internet yang lambat dan komputer yang banyak virus.